

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG PEROLEH DANA APBN Rp.4 MILIAR UNTUK REVITALISASI PASAR DESA PLELEN



Sumber Gambar:

<https://pantura.tribunnews.com/2023/02/16/revitalisasi-pasar-desa-plelen-batang-dapat-kucuran-dana-apbn-rp-4-miliar>

Isi Berita

TRIBUNPANTURA.COM, BATANG - Pasar Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 4 miliar bersumber dari tugas pembantuan APBN.

Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi pembangunan relokasi pasar baru di Desa Plelen.

"Pasar Plelen berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan menjadi lahan terbuka hijau, sehingga harus direlokasi yang direncanakan akan tukar menukar dengan tanah kas desa," tutur Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Batang, Subiyanto, Kamis (16/2/2023).

Adapun lokasi relokasi pasar baru Plelen direncanakan tidak jauh dari pasar yang sekarang, yaitu 400 meter ke utara dari pasar yang sekarang.

Sementara itu, revitalisasi pasar Desa Plelen akan berubah menjadi tipe A, dengan jumlah pedagang sekitar 700 orang.

"Tetapi sebelum relokasi pembangunan harus ada kesepakatan tukar menukar tanah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa Plelen," ujarnya.

Subiyanto juga menyebutkan pembangunan pasar baru direncanakan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 4 miliar.

Akan tetapi harus menyelesaikan proses tukar guling tanah, penggurukan tanah dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

"Petunjuk dari Pj Bupati Lani Dwi Rejeki, tanahnya harus clear dulu, artinya tukar menukar tanahnya selesai."

"Diperkirakan biaya tukar menukar, appraisal, tanah urug mencapai sekitar Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD perubahan 2023," terangnya.

Lebih lanjut, dikatakannya jika tahun ini persyaratannya tidak tercapai maka Pemkab Batang akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menggagalkan pembangunan tersebut dan meminta tahun depan untuk diusulkan kembali.

"Anggaran Rp 4 miliar itu hanya untuk 1/4 pembangunan pasar, karena Detail Engineering Design (DED)-nya anggarannya mencapai Rp 16 miliar," imbuhnya.

Dengan adanya pasar tipe A itu diharapkan menjadi pemasok kebutuhan pokok Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di koridor Timur.

"Sehingga harapannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Batang utamanya Kecamatan Gringsing, Banyuputih dan sekitarnya," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pantura.tribunnews.com/2023/02/16/revitalisasi-pasar-desa-plelen-batang-dapat-kucuran-dana-apbn-rp-4-miliar>, Revitalisasi Pasar Desa Plelen Batang Dapat Kucuran Dana APBN Rp 4 Miliar, 16 Februari 2023.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=10354> 19 Januari 2023, Revitalisasi Pasar Desa Plelen Dapat Kucuran Dana dari Pemerintah Pusat Sebesar Rp 4 Miliar, 15 Februari 2023.

Catatan:

1. Revitalisasi Pasar Plelen masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (4), APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
 - Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
 - Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
 - Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
3. Pasal 11
 - a. ayat (1), APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.
 - b. ayat (4), Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
4. Pasal 12 ayat (1), APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.
- Revitalisasi Pasar Pelen menggunakan dana APBN yang bersumber dari dana tugas pembantuan APBN. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.